



Teori Hubungan Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia

Mutia Urdatul Usqho*¹, Beni Firdaus², Endriyenti³

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: mutiausqho@gmail.com^{*1}, beni.firdaus1979@gmail.com²,
endriyenti22@gmail.com³

Abstract

The development of customs and Islam became a harmonious relationship that should not have any overlap within it, but the theory imposed by the Dutch (Colonial) built the conception that customs and Islam could not be united with each other. So this can be made into a research study by explaining the theories presented by colonialism and evaluating them with the reforms of Islamic law in Indonesia. The goal is to find a bright spot between customs and Islam that has increasingly caused conflicts until now. The research was conducted using a literature study, which involved examining previous studies as primary sources and supplementing them with expert opinions to support existing theories. The results obtained show that customary law and Islamic law are openly stated to be very harmonious, but this is not the case when viewed from the three existing theories. However, the conception used, if revised, will become a renewal that indirectly illustrates that customary law also has Islamic concepts, and Islamic law can be aligned when there are things that contradict Islamic law.

Keywords: Theory, Customary Law, Islamic Law, Legal Reform

Abstrak

Perkembangan Adat dan Islam menjadi hubungan harmonis yang seharusnya tidak ada tumpang tindih didalamnya, akan tetapi teori yang diberlakukan Belanda (Kolonial) terbangunnya konsepsi bahwa adat dan Islam itu tidak bisa disatukan satu sama lain. Sehingga hal ini dapat dijadikan penelitian dengan menjelaskan teori teori yang dihadirkan kolonialisme dan menilainya dengan pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya agar adanya titik terang antara adat dan Islam yang kian menimbulkan konflik hingga sekarang. Diambilnya penelitian dengan studi kepustakaan yang tergambar dengan melihat penelitian terdahulu sebagai sumber primer dan menambahkan dengan pendapat pendapat para ahli sebagai pendukung teori yang ada. Hasil yang didapat hukum Adat dan Hukum Islam secara terang terangan dinyatakan sangat harmonis hanya saja tidak jika ditinjau dari ketiga teori yang ada, akan tetapi konsepsi yang dipakai jika direvisi akan menjadi satu pembaharuan yang menggambarkan secara tidak langsung hukum adat juga punya konsep Islam, dan hukum Islam dapat disandingkan jika adanya hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Teori, Hukum Adat, Hukum Islam, Pembaharuan Hukum



A. Pendahuluan

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian paling penting dari ajaran agama. Demikian juga halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu *al-hukmu* menurut ushul fiqh berarti *kitabullah* (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap orang-orang Islam, hukum syara' itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan.

Sedangkan adat terkenal dengan hukum yang tidak tertulis¹, berbedanya dengan hukum syara' yang mempunyai acuan untuk memahaminya, hukum adat merupakan hukum hanya didengar turun temurun oleh leluhur dan dijadikan sebagai adat kebiasaan atau dengan maksud lainnya ialah adat dijadikan sumber untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.² Kenyataannyapun pada bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Seseorang mengaku dirinya Islam adalah dengan mempraktekkan seluruh hukum Islam sebagai ajaran Islam. Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan teori pemberlakuan hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa

¹ Henny Wiludjeng Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

² Rakha Adi Pragata, "Hukum Adat Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024), <https://journal.universitatumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3430/1657>.



dan bernegara. Karena rekomendasi sudah revitalisasi hukum Islam ini selalu butuh untuk keberlanjutannya³ dengan artian harus ditafsir ulang agar relevan.

Pihak hipotesa juga mengakui hal yang sama bahwa dalam beberapa penelitian terdahulu mengatakan secara teori pemberlakuan hukum Islam juga ada adat didalamnya,⁴ jadi dapat dikatakan bahwa dari perspektif sejarah hukum adat merupakan variasi dan fisik masyarakat yang berbudaya yang tergambar dengan kaedah ushul fiqh yaitu “Kebiasaan menjadi hukum”, akan tetapi apakah teori yang ada didalam hukum adat tersebut adanya hubungan dari pembaharuan hukum Islam. Penelitian ini akan berlanjut hingga ditemukannya titik terang dengan mengembangkan beberapa penelitian terdahulu dengan analisa hubungan teori hukum dapat kepada pembaharuan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum adat dan pengaruhnya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dari metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aspek normatif hukum yang terkait dengan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.⁵ Peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis ini akan fokus pada prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem hukum dan melihat bagaimana interaksi antara keduanya terjadi dalam kerangka hukum formal di Indonesia.

C. Pembahasan

Pengertian Pemberlakuan Teori Adat dan Hukum Islam

Dalam Hukum adat adanya asas yang dijelaskan bahwa asas-asas ini untuk menjelaskan bahwa hukum adat dan hukum Islam ada pertentangan dan hubungan lekat

³ Dedisyah Putra, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 12–13, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7776/pdf>.

⁴ Pragata, “Hukum Adat Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam.”

⁵ Prasetijo Rijadi Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2022), 145–46.



dahulu dengan mengenal beberapa teori yang terkenal, yang pertama ialah *Teori Receptio In Complexu* pertama kali diperkenalkan oleh Lodewijk Christian Van Den Berg, seorang ahli hukum Belanda, menurut Van Den Berg teori, namun teori *Receptio in Complexu* ini kemudian dibantah oleh Snouck Hurgronjr dan C. Van Vallenhoven melalui teori *Receptie* mereka.⁶ Kemudian yang kedua ialah Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat. Selain itu terdapat juga teori *Receptio a Contratio* yang merupakan pengembangan dari teori *Receptio a Complexu*. Teori ini menjelaskan bahwa orang Islam Nusantara telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Secara singkatnya menurut Van Den Berg yang diterima oleh orang beragama Islam di Indoensia pada masanya bukan hanya bagian bagian dari hukum Islam, melainkan keseluruhan hukum Islam.⁷

Teori *Receptio in Complexu* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum agama, dalam hal ini hukum Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini menganggap bahwa hukum agama harus diterapkan secara menyeluruh tanpa terkecuali.⁸ Pengertian diatas menggambarkan bahwa agama atau sekarang sudah disebut hukum Islam harus dilaksanakan dan diberlakukan dan juga pada hukum adat, berarti adanya kemungkinan hukum adat tidak diberlakukan pengantar yang ditulis dengan narasi bahwa hukum Islam diterima dan diterapkan secara keseluruhan.

Tulisan lainnya juga mengatakan bahwa teori ini menekankan tentang penerimaan masuknya hukum Islam secara integral terutama kedalam masyarakat Jawa sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Namun penerimaan tersbeut hanya berlaku untuk penduduk bumiputera,⁹ jadi bagi bumiputera berlaku hukum agamanya dengan kata lain dengan masuknya seseorang kedalam suatu aama maka ia dianggap telah menerima dengan sepenuhnya dan tunduk pada hukum agama yang dianut. Secara teoritis telah dikemukakan melalui teori *Receptio In Complexu* bahwa pada dasarnya negara Indonesia itu menganut seluruh isi dari hukum Islam bukan bagian

⁶ Dkk Ali Mutakin, Firdaus, *Pengantar Teori Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 264.

⁷ M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dri Substansi Menuju Kohereni)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 34–35.

⁸ Ali Mutakin, Firdaus, *Pengantar Teori Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. 262

⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkemabangan Dan Pembaharuan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018). 48



bagian kecil semata¹⁰, dilihat dari teori *historikal* pun dapat dipahami bahwa perkembangan hukum adat di Indonesia itu punya relas kausalitas dengan hukum Islam, penggambaran tulisan diatas bahwa teori ini hadir untuk memunculkan kembali semangat agama Islam dan menyinkronkannya sebagai hukum Islam masa itu, akan tetapi adat yang sudah hadir dimasyarakat dan dijadikan budaya tidak bisa terlaksana jika teori ini dijadikan hukum dilingkungan masyarakat.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.¹¹

Perkembangan teori ini tidaklah semulus yang dibayangkan, Cornelis Van Vollenhoven memberikan serangan kepada teori tersebut melalui yang terkenal yaitu *Het Indische Adatrecht* dan diperkuat juga oleh kritikan Snouck Hurgrinje yang menurutnya yang senyatanya berlaku di Indonesia bukanlah merupakan hukum Islam melainkan hukum adat atau hukum lokal.¹², Dalam hukum adat itu telah masuk atau terdapat hukum Islam, tetapi hukum Islam baru memiliki kekuatan berlaku jika sudah diterima sebagai hukum adat teori tersebut dikenal dengan teori *receptie* yang cukup terkenal dalam ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum adat. Melihat teori ini bahwa hukum Islam yang sudah dibawa oleh teori pertama, tidak bisa digunakan untuk pemberlakuan sebuah hukum, jadi kebanyakan yang berlaku masihlah hukum adat yang dominan. Akan tetapi hal ini menjadi acuan bagi penulis yang akan menghasilkan hubungan adat dan Islam menjadi filosofis di Minangkabau “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” hal ini akan dituliskan dihasil penelitian yang penulis mengambil simpulan dari sinilah filosofis itu ada dan juga fiqh mengamalkan *mashlahah* untuk persoalan yang belum ada

¹⁰ Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, 35.

¹¹ Fauziah Lubis M. Rarid, Budi Sastra Panjaitan, “Pemberlakuan Teori Teori Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kaidah (Media Komunikasi Dan Indormasi Hukum Dan Masyarakat)* 23, no. 2 (2023): 202.

¹² Anwar Harjono, *Indonesia Kita : Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 72.



hukumnya atau meninjau hukum ini *shahih* atau *batil* untuk diterapkan dalam hukum Islam yang berhasil melihat adat ini apa boleh digunakan jika ditinjau perspektif hukum Islam.

Didalam landasan konstitusional (pemerintah Hindia Belanda) dari Teori *Receptio in Complexu* ini dengan tegas tercantum (dimuat) dalam R.R (*Reglement op het beleid der Regeering Van Nederlandsch Indie*) yang dimuat dalam StBL Belanda berlakunya Undang Undang Islam bagi orang Islam Indonesia itu ditegaskan Pasal 75 R. R 1855 : 2 berbunyi:

“Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia”(ayat 3).

Bahkan dalam pasal 78 R.R. StBL 1855 : 2 ditegaskan juga lebih lanjut pada ayat 2 :

“Dalam hal terjadi perkara dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk pada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menuut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka”.¹³

Pada abad ke-19, banyak terjadi gerakan masyarakat Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, antara lain dengan cara Kristenisasi. Sebab jika berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk memeluk agama Kristen, maka akan sangat menguntungkan posisi pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi mereka yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang setia dan taat kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1882 didirikan pengadilan agama di tempat yang terdapat pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris Islam.¹⁴ Dengan demikian, hukum Islam mendapat pengakuan dan pengukuhan resmi dari pemerintah Belanda sejak berdirinya pengadilan agama pada tahun 1882.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg¹⁵ yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka

¹³ Abdullah Jarir, “Teori Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia,” *Al Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): 83–84.

¹⁴ Zainul Fuad Hilmiyah Humaidi Damanik, “Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda Dan Jepang,” *Jurnal Akademika* 4, no. 1 (2023): 92–106.

¹⁵ Fatmawati Nurjannah, Lomba Sultan, “Teori Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidipsiplin* 1, no. 11 (2023): 678–84.



ketahui. Bagi umat Islam, syariat Islam diterapkan sepenuhnya, karena mereka telah memeluk Islam meskipun dalam praktiknya terdapat penyimpangan. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori yang dikenal dengan sebutan “*Theorie Receptie In Complexu*”.

Masa diterimanya hukum Islam oleh hukum adat. Dikenal dengan teori *Receptie*, merupakan masa dimana hukum Islam hanya dilaksanakan jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Jadi dapat dikatakan teori ini berlawanan dengan teori yang telah ada sebelumnya yaitu teori *Reception In Complex*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936).¹⁶ Yakni, Penasihat Pemerintah Hindia Belanda Bidang Islam dan Non-Islam dan Bumi Putera. Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan apabila sudah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya yang menerima teori *Receptie In Complexu* bermula dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat adat, khususnya masyarakat Islam. Ia menilai sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintahan Pangkat itu sendiri, selain itu Snouck berharap keadaan yang terjadi adalah masyarakat pribumi pada umumnya masyarakat kolonial tidak terlalu menganutnya. agama Islam, karena pada umumnya masyarakat yang sangat menganut agama Islam (hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi masyarakat peradaban barat.

Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang dikenal dengan “Kebijakan Islam”.

Nasehatnya ia rumuskan kepada pemerintah Belanda dalam menata umat Islam di Indonesia dengan berusaha menarik masyarakat pribumi agar lebih dekat dengan budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat tersebut mempunyai intisari bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan penuh, dengan harapan dalam bidang sosial pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adat istiadat dan adat istiadat masyarakat yang berlaku, dengan mendorong mereka untuk melakukan pendekatan terhadap Hindia Belanda. pemerintah. Sedangkan dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan peluang, dan harus mencegah hal-hal yang dapat membantu gerakan Pan Islamisme.¹⁷

Kemudian teori *Receptie* ini oleh Snouck diberi “dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie, yang disingkat Indische Staat Regeering (IS) yang

¹⁶ M. Rarid, Budi Sastra Panjaitan, “Pemberlakuan Teori Teori Hukum Islam Di Indonesia,” 204.

¹⁷ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 72.



diundangkan pada tahun 1929. Pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana,¹⁸ ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.

Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, keberadaan hukum Islam semakin terlihat, teori *receptie* dieliminasi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Teori tersebut tidak dapat diterima oleh para pemikir Islam dan umat Islam pada umumnya di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga teori tersebut dianggap tidak berlaku lagi di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁹ maka tamatlah riwayat teori yang menganggap bahwa hukum Islam baru bisa berlaku ketika tidak bertentangan dengan adat. Penegasan tentang berlakunya hukum Islam bagi umat Islam termuat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jikatelah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.²⁰

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber

¹⁸ Fauziah Lubis M. Farid, Budi Sastra Panjaitan, "Pemberlakuan Teori Teori Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kaidah* 23, no. 2 (n.d.): 204.

¹⁹ Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurna; Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 83.

²⁰ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15–17.



persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan katakata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya mempunyai dua aspek.

Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.²¹ Prof Mahadi secara langsung membuat teori bahwa memanglah keharusan Umat Islam untuk menjalankan syai’atnya tetapi tidak memungkinkan ia meninggalkan kenegaraannya juga walupun ia tidak aktif dalam tindakannya untuk bela negara. Kemudian untuk permasalahan budaya, kebiasaan juga termasuk kepada sumber hukum yang ada di Indonesia yang mana ia dapat dijadikan hukum yang melewati penanaman dalam Undang-Undang.

Pengantar yang di tuliskan sebagai kajian teori ini memuat tiga teori yang terkenal dengan mempertentangkan hukum adat dan hukum Islam serta menghubungkan keduanya, sama halnya dengan Prof Mahadi sebagai Umat kita harus melaksanakan kewajiban akan tetapi keharusan bela negara kewajiban sebagai warga negara juga, sikap *balance* terhadap hukum adat dan Islam juga harus diteapkan, dengan membuat kesatuan yang dapat dilakukan tanpa menghiangkan substansial dari keduanya, teori yang dihadirkan secara tidak langsung akan membuat hubungan hingga hubungan tersebut mempunyai efek kepada sesuatu, termasuk hubungan yang ada diketiga teori ini dengan hukum Islam itu sendiri.

Hubungan dengan Pembaharuan Hukum Islam

Abdul Manan, pakar hukum Islam di Indonesia menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan pembaruan hukum Islam, antara lain: pertama, terdapat kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fiqih tidak mengaturnya,

²¹ Prof Mahadi, “Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan,” *Lembaga Pembinaan Hukum*, n.d.



sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap solusi hukum pada masalah yang baru terjadi sangat dibutuhkan dan mendesak untuk diterapkan.²²

Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam menjadi salah satu bahan acuan dalam pembangunan hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang digagas oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun nasional, terutama berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²³ Dituliskan lain juga disebutkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia juga terbentuk dari beberapa pola yang mana ada budaya dan pola structural.²⁴

Berdasarkan beberapa alasan yang di sampaikan oleh Abdul Manan dalam bukunya, maka terjadinya pembaruan itu didorong oleh faktor internal maupun eksternal, faktor internal berupa keistimewaan dari syariat islam itu sendiri yang bersifat kekal dan komprehensif (menyeluruh). Faktor eksternal berupa adanya perubahan kehidupan baik tempat, waktu, atau kondisi manusia. Perubahan kehidupan ini menimbulkan permasalahan baru yang menuntut solusi hukum.²⁵

Berkenaan dengan kontribusi hukum Islam, menurut Bagir Manan seperti yang dikutip Syamsuhadi Irsyad,²⁶ mengemukakan bahwa jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dalam perspektif pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan putusan-putusan lain yang bukan peraturan perundang-undangan. Melihat lebih lanjut kebiasaan juga termasuk kedalam ranah perkembangan hukum secara nasional, contohnya saja pada UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan secara jelas keberlakuan hukum adat di Indonesia namun pengakuan tersebut diketahui dari pasal 18 B ayat 2 :

²² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

²³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 54-153.

²⁴ Khoolidah, "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 136.

²⁵ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet III*.

²⁶ Syamsuhadi Irsyad, *Politik Hukum Nasional Dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), 27.



“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Masih ada penyebutan adat didalamnya pada UU yang lain seperti, Peraturan Dasar Pokok Agraria, tentang HAM, Sumber Daya Air, Kehutanan, Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Perkawinan khusus pembagian harta perkawinan dan penyelesaian sengketa. Undang-undang di atas memuat pengakuan hukum adat dan nilai-nilainya serta memberikan hak-hak tradisional masyarakat adat. Hak-hak tersebut seperti hak penguasaan dan pengelolaan alam seperti hal ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat tempat menggembala. Hak non-kebendaan seperti: hak keturunan dan gelar adat, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual atas karya dan hak cipta adat.²⁷

Sesuai dengan bahasan teori adat dalam pembaharuan hukum Islam, menjangkau hal tersebut kita haruslah melihat bagaimana sumber hukum terlebih dahulu apakah adat dijadikan serapan secara teori untuk hukum Islam, Sudikno mengutip Algra yang menjadikan 2 sumber hukum²⁸, yaitu *materil* dan *formil* berdasarkan 2 hal ini hukum agama menjadi sumber materil dan sumber hukum formil yang paling akhir atau lemah, bahkan sebagian ahli tidak memasukkan sebagai sumber hukum formil. Dengan demikian hukum Islam tidak dapat secara langsung berkekuatan hukum menurut sistem hukum Indonesia, kecuali setelah berwujud dalam salah satu dari 6 sumber formil yang diakui. Selain usaha menjadikan undang-undang yang telah banyak dilakukan untuk mengangkat hukum Islam berkekuatan secara formil, dapat pula dengan mengangkat kebiasaan-kebiasaan sesuai hukum Islam yang dikenal dengan konsep *'urf* atau *'adah* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kebiasaan perlu menjadi diskursus dalam kajian ilmu hukum, bahkan perlu redefinisi atau reorientasinya sehingga melibatkan kebiasaan (*'urf*) yang bersumber dari hukum agama (Islam), yang tampaknya selama ini masih menjadi hal yang jauh dari kajian ilmu hukum. Jadi kebiasaan meliputi perbuatan yang berulang-ulang (*customery law*), nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan hukum adat (*adat law*).

²⁷ Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Uis Quia Instum Universitas Islam* 1, no. 1 (2013): 27–28.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 77–78.



Kebiasaan ini dapat menjadi sumber dalam pembuatan undang-undang sekaligus menjadi sumber hukum bagi hakim dalam praktik di pengadilan.

Peranan *'urf* dalam pembaruan hukum dapat terwujud dari usaha untuk membangun hukum yang sesuai untuk masa sekarang dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan hukum dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. *'Urf* atau kebiasaan memiliki kedudukan strategis karena mendapatkan tempat dalam sistem hukum Islam sekaligus juga merupakan sumber hukum formil kedua dalam sistem hukum nasional. Dalam KHI khususnya pada buku perkawinan dan kewarisan, hukum adat memiliki peran tersendiri sebagai *living law* (hukum yang hidup) yang juga mengatur kedua bidang tersebut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.²⁹

Implementasi *'urf* dalam KHI dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, *'urf* yang menjadi sumber penjelasan dalam pelaksanaan hukum, dapat dilihat dalam permasalahan tata cara peminangan, batasan jumlah mahar, nafkah, dan *mut'ah*, bentuk persetujuan mempelai, kawin hamil, upah bagi nazir, dan lain-lain. Kedua, *'urf* sebagai sumber perumusan materi hukum seperti permasalahan batasan usia dewasa, harta perkawinan, ahli waris pengganti, pembagian secara musyawarah, kewarisan bersama, wasiat wajibah, dan hibah yang dihitung sebagai warisan.³⁰

Kajian *'urf* khususnya di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan berbagai macam adat menjanjikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam dan hukum nasional. Prospek pengembangan materi KHI melalui *'urf* dapat diaplikasikan dalam permasalahan: pertunangan, waktu pembagian warisan, kewarisan anak tiri, dan kewarisan anak zina. Pembangunan hukum lewat *'urf* juga dapat ditempuh dalam kajian tentang muamalah dan ekonomi syariah, pengelolaan tanah dan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, dan alternatif penyelesaian perkara. Integrasi *'urf* dalam materi-materi KHI merupakan usaha menggali *'urf sah* dalam masyarakat sebagai salah satu bahan pengembangan hukum Islam melalui perundang-undangan sekaligus menggalakan pembangunan hukum nasional.

Bahasan diatas hanyalah penggambaran hukum Islam dibutuhkan dimasyarakat karena mayoritas penduduk beragama memeluk Islam, kemudian konsep kebiasaan yang

²⁹ Syamsudin Muhammad Tahmid, Anita Marwing, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), 225–27.

³⁰ *Ibid.*, 230.



dijadikan hukum dalam Islam secara langsung mengambil kesimpulan bahwa mereka (Adat dan Islam) belum dapat dipisahkan. Bahkan sudah ada penyatuan antara hukum adat ini dengan Islam, relasinya di Indonesia tergambar harmonis.

Akan tetapi teori *Receptie* yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas yang mana berlaku bagi Umat Islam adalah hukum Adat mereka masing-masing ini menjadi selisih dan rentan untuk tidak bisa diharmoniskan. Dalam Penelitian Rahmad teori ini melahirkan perpecahan dengan “teori belah bambu” yang mana seolaholah umat yang beragama dicegah untuk melakukan ibadah.³¹

Memang teori teori diatas jika dikatakan ada hubungan dengan pembaharuan bisa dilakukan dari metode yang pakai oleh para mujtahid dan Ulama dalam membangun hukum jika adanya hal yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan tradisi dan Ulama melirik perbuatan masyarakat bertentangan dengan hukum Islam atau bukan. Karena pemberlakuan hukum adat dan Islam pada masa kolonialisme tidak relevan dengan perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia masa ini, terlihat jelas bahwa tidak bisanya menilai adatkah atau Islamlah yang lebih dominan.

Filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” mencerminkan hubungan yang harmonis antara adat Minangkabau dan ajaran Islam dalam filosofi ini menciptakan keselarasan antara nilai-nilai tradisi dan agama, sehingga adat berjalan sesuai syariah dengan Islam dan syariah diterapkan dengan mempertimbangkan budaya lokal. Pada awalnya, mungkin ada potensi konflik antara adat dan Islam, namun melalui filosofi ini, masyarakat Minangkabau berhasil menemukan titik temu, menciptakan pembaruan, dan mencapai harmoni sosial. Filosofi ini tetap relevan dalam konteks modern dan menjadi pedoman hidup yang menjaga identitas budaya tanpa mengabaikan.

D. Penutup

Teori yang dihadirkan dalam penelitian ini ada tiga, *receptie in complexu* yang menyatakan orang Islam berlaku penuh hukum Islam sehingga tidak adanya diperlakukan hukum adat ditengah sosial masyarakat, kedua ialah *receptie* yang menyatakan hukum Islam tidak bisa berlaku penuh jika hukum adat tidak menentukan penerimaan hukum Islam tersebut. Dan muncul terkahir teori bantahan *receptie* yaitu

³¹ Tri Novianti Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, “Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia,” *PETITA* 3, no. Desember (2021): 343–62, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>.



receptie a contrario yang berlaku bukanlah hukum Islam akan tetapi sepenuhnya hukum adat. Melihat kondisi diatas jika pembaharuan didasarkan kepada ketiga hal ini upayanya konsep Islam yang dipakai dalam hukum adat, dan meninjau hukum adat dengan memasukkannya kepada hukum Islam, layaknya *'urf* dijadikan sebagai dalil yang dapat dipakai untuk meninjau kebiasaan yang ada dimasyarakat tidak bertentangan dan bisa dipakai dalam Islam. Hukum adat juga dapat pembaharuan karena datangnya Islam.

REFERENCE

- Ali Mutakin, Firdaus, Dkk. *Pengantar Teori Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Gunawan, Edi. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum ISLAM Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurna; Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 83.
- Harjono, Anwar. *Indonesia Kita : Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hilmiyah Humaidi Damanik, Zainul Fuad. "Pemberlakuan Hukum Islam Pada Masa Kolonial Belanda Dan Jepang." *Jurnal Akademika* 4, no. 1 (2023): 92–106.
- Irsyad, Syamsuhadi. *Politik Hukum Nasional Dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam, Dalam ,Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam'*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Jarir, Abdullah. "Teori Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia." *Al Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): 83–84.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Khoolidah. "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 136.
- M. Farid, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis. "Pemberlakuan Teori Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah* 23, no. 2 (n.d.): 204.
- M. Rarid, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis. "Pemberlakuan Teori Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah (Media Komunikasi Dan Indormasi Hukum Dan Masyarakat)* 23, no. 2 (2023): 202.
- Mahadi, Prof. "Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan." *Lembaga Pembinaan Hukum*, n.d.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkemabangan Dan Pembaharuan*. Banda Aceh:



- Syiah Kuala University Press, 2018.
- Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Muhammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsudin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020.
- Munandar, M. Aris. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dri Substansi Menuju Kohereni)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati. "Teori Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisciplin* 1, no. 11 (2023): 678–84.
- Pragata, Rakha Adi. "Hukum Adat Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024).
<https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3430/1657>.
- Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 12–13.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7776/pdf>.
- Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, Tri Novianti. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia." *PETITA* 3, no. Desember (2021): 343–62.
<https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>.
- Suminto, H. Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Uis Quia Instum Universitas Islam* 1, no. 1 (2013): 28–29.